



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU
Nomor :022 Tahun 2018
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN CAHAYA BUNDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Bunda Dusun Nuak Desa Rirang Jati perlu memperoleh status perizinan;
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Kelompok Bermain (KB) Cahya Bunda Dusun Nuak Desa Rirang Jati telah dilakukan verifikasi oleh Tim;
- c. Bahwa hasil visitasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini jenis layanan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Bunda Dusun Nuak Desa Rirang Jati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tentang Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, *Jenis layanan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Bunda Dusun Nuak Desa Rirang Jati*;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

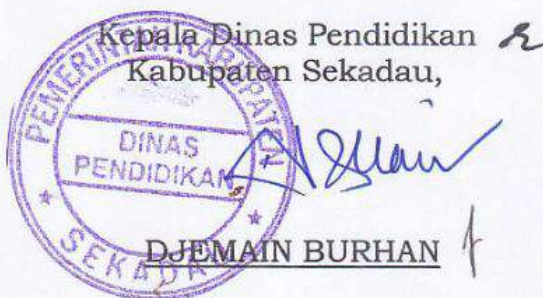
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KB) Cahaya Bunda Dusun Nuak Desa Rirang Jati yang di selenggarakan oleh Masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang di selenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau wajib:
- menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun Pendidikannya.
 - menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, prilaku anak dan memberi rasa aman pada anak.
 - mentaati segala peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Januari 2018 s.d. tanggal 01 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada Tanggal 28 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau,



DJEMAIN BURHAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Nanga Taman
3. Kepala UPT Kec.Nanga Taman

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau

Nomor : 022 Tahun 2018
Tanggal : 28 Januari 2018
Tentang : Izin Oprasional Pendidikan
Anak Usia Dini dengan
Jenis layanan KB Cahaya
Bunda;

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	KB Cahaya Bunda	Nanga Taman	Dusun Nuak, Desa Rirang Jati, Kecamatan Nanga Taman Kab. Sekadau

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau



DJEMAIN BURHAN